PERAN PERANGKAT DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA MUARA HUTARAJAKECAMATAN MUARA BATANG TORU

Oleh
Masito Galingging[1],Hanafi[2], Toharruddin Harahap[3]
Institut Pendidikan Tapanuli Selatan
Program Studi Pendidikan Ekonomi
E-mail : masitogalingging13@gmail.com.hanafi2568@gmail.com.
Toharharahap753@gmail.com

Abstract

Thesis titled "The Role of the Village in the Village Fund Management in the village of Muara Muara Hutaraja Batangtoru" This study aims to determine the bHow can Peran Genuine Desa Dnatural Panagemen Dana village in Muara Muara Hutaraja Batangtoru. The data collection technique used in this research is to use interviews and documentation. The subjects of this study amounted to 7devicevillages in Muara Hutaraja Village, namely the Village Head, Village Secretary, Head of Government,Head of Hamlet and Community. This study uses a qualitative method. The results of the research conducted indicate that the village apparatus in Muara Hutaraja Village very important plays arole in managing village funds by carrying out their duties starting from the planning, implementation, accountability, and coaching processes that are carried out according to the responsibilities of each village apparatus in Muara Hutaraja Village and have carried out accountability to their realization Reports Revenue and Expenditure Budget Implementation Village (APBDes) Hutaraja Muara village, and RAB(Beingplanned Anggaran Biaya) that should be made by the village chief and also in the manufacture of the report by the Secretary villages.

Keywords: Village Apparatus, Village Fund Management

A. Pendahuluan

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa mendapat kewenangan dalam dalam penyelenggaraan pemerintahdesa, pelaksanaa pembangunan, pembinaaan kemasyarakakatan, dan pemberdayaan kemasyarakatan . Sejalan dengan itu, pemerintah desa mendapatkan pendanaan program dan kegiatan dari berbagai sumber (APBN dan APBD Provinsi /Kabupaten) yang mengandung konsekuensi harus mampu mengelola secara transparan, akuntabel, dan bebas dari penyalahgunaan. Oleh karena itu, tata kelola keuangan desa dan pembangunan desa harus dipahami oleh penyelenggaraan pemerintah desa , karena dengan menguasai dan memahami tata kelola keuangan dan perencanaan pembangunan desa, agar dapat membangun desa menjadi lebih sejahtra. Dengan demikian pelaksanaan pengelolaan keuangan dan pembangunan desa dapat terhindar atau minimal dapat meminimalisir dari kesalahann dalam pemeriksaan laporan dan pertanggungjawaban.

Penggunaan Dana Desa berdasarkan Pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desayaitu: Dana Desa di prioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat bahkan penelitian Pemerintah pusat telah Menganggarkan bantuan untuk desa melalui skema Dana Desa sebagai pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Penetapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya Nomor 47 Tahun 2015, menuntut penyiapan dan penguatan kapasitas aparatur pemerintah desa yaitu kepala desa dan perangkat desa agar lebih siap dan kompeten dalam pelaksanaan tugas menjalankan pemerintahan desa termasuk dalam pengelolaan dana. Dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 75 Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa serta dalam melaksanakan kekuasaan , Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa. Artinya aparatur desa dengan segenap tugas dan tanggung jawab itu harus mampu melaksanakan tugas mengelola dana desa dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk itu mengelola dana dengan jumlah yang besar dibutuhkan pula kemampuan dan pengetahuan yang luas dari aparatur desa mengenai administrasi desa. Terutama dari segi kemampuan penyusunan perencanaan dan pengeloaan dana desa. Dalam pengelolaan dana desa harus sesuai dengan pedoman pembangunan desa. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negri No. 114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa, disebutkan bahwa Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Demi terwujudnya pembangunan desa yang efektif dan efisien, tentunya dibutuhkan perencanaan yang matang. Dengan memperhitungkan segenap potensi yang dimiliki, tim kerja yang profesional dan pola pelaksanaan pembangunan yang tepat, dibutuhkan sumber daya manusia terutama perangkat desa yang profesional.

Dengan pelatihan diharapkan pemerintah desa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa. Termasuk kemampuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintahan desa. Seperti bidang manajemen pemerintahan desa, penyusunan perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa. Untuk mengelola dana desa yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan diperlukan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan terhadap aparatur pemerintah desa dalam bidang pemerintahan, sehingga perangkat desa dapat melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik dalam melayani masyarakat. Peningkatan kapasitas dapat diperoleh melalui pelatihan dan pendidikan yang pernah diikuti oleh kepala desa dan aparatur desa. Salah satu desa yang berusaha untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki aparatur desa dalam pengelolaan dana desa adalah Desa Muara Hutaraja Kecamatan Muara Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan. Adapun upaya yang dilakukan oleh desa yaitu melakukan pelatihan yang pernah diikuti oleh Kepala Desa dan Aparatur Desa Muara Hutaraja . beberapa diantaranya pelatihan itu meliputi Sistem Pemerintahan yang baik, Peraturan-peraturan yang mengatur pemerintahan Desa, Peran BPD dalam menyusun Peraturan Desa, Rambu-rambu untuk pelaksanaan sistem Tata Pemerintahan Pokok dan Fungsi Aparatur Pemerintah Desa Kebijakan – kebijakan Pemerintah Daerah, serta peraturan-peraturan yang mengatur dalam pelaksanaan komponen Anggaran Desa

Pengelolaan dana Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana Desa. Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala Desa didanai oleh APB Desa, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah.Pengelolaan Dana Desa dilaksanakan dalam masa 1 tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

1. Hakikat Pengelolaan Dana Desa

a. Pengertian Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan agar bisa membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah menganggarkan dana desa secara nasional di dalam APBN setiap tahun.

Pengelolaan Dana Desa Menurut Balderton (dalam Adisasmita, 2011:21), istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan.

Selanjutnya Adisasmita (2011:22) mengemukakan bahwa, "Pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien."

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa pengelolaan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang meliputi merencanakan, mengorganisasikan dan mengarahkan, dan mengawasi kegiatan manusia dengan memanfaatkan material dan fasilitas yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.Istilah pengelolaan itu sendiri identik kaitannya dengan istilah manajemen.

b. Pengelolaan Dana Desa

Oey Liang Lee dalam Ranupandojo(2010:3) mendefinisikan bahwa, "Manajemen adalah seni ilmu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian dan pengontrolan manusia dan barangbarang (terutama manusia) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu".Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa manajemen atau pengelolaaan adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan terhadap penggunaan sumber daya yang dimiliki dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai.

Pengelolaan pada penelitian ini adalah serangkaian proses atau kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, dan pengawasan atau pengendalian terhadap sumber-sumber pendapatan asli desa. Penjelasan mengenai pengelolaan pada penelitian ini, terdiri atas bagian perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

2. Perangkat Desa

a. Pengertian Perangkat Desa

Perangkat desa adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa dan sebagai penyelenggara pemerintahan terdepan dalam melaksanakan urusan Kabupaten/kota yang diserahkan kepada desa

Menurut PP Nomor 43 Tahun 2014, perangkat desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara kesatuan republic Indonesia, sedangkan pemerintah desa adalah kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa. Pemerintah desa terdiri atas pemerintah desa, yang meliputi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa

Aparatur menurut Soerwono Handayaningrat (2007) adalah segala aspek administrasi yang

dibutuhkan dalam penyelenggaraan negara atau pemerintahan, sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Adapun beberapa aspek administrasi yang cukup penting adalah administrasi organisasi dan kepegawaian.

Sedangkan menurut (Widjaja:2003) pengertian aparatur adalah keseluruhan pejabat negara atau organ pemerintahan yang bertugas melaksanakan suatu kegiatan yang berhubungan dengan tugas dan kewajiban sebagai tanggung jawab yang dibebankan oleh negara kepadanya.)

Sedangkan menurut UU NO 6 tahun 2014 Perangkat Desa adalah para birokract desa (sekretaris desa hingga kepala-kepala urusan) disebut sebagai Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam menjalankan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, termasuk pelayanan administrasi di dalamnya.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas perangkat desa adalah segala aspek penyelenggara administrasi baik dalam organisasi dan kepegawaian yang bertugas dan berkewajiban segala tugas dan tanggung jawab yang dibebankan negara kepadanya.

Pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Kepala Desa dan Perangkat Desa berdasarkan Pasal 66 UU Desa tersebut juga mendapatkan penghasilan tetap setiap bulannya yang di anggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari alokasi dana desa (ADD) merupakan dana perimbangan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang diterima Kabupaten/Kota yang ditetapkan dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Berdasarkan PP No. 47/2015 pasal 81 ayat (4) besaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota dengan komposisi sekretaris desa paling sedikit 70% dan paling banyak 80% dari penghasilan tetap kepala desa per/bulan dan perangkat desa lainnya paling sedikit 50% dan paling banyak 60% dari penghasilan kepala desa per/bulan.

Kepala desa dan Perangkat Desa juga memperoleh tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), Jaminan kesehatan serta dapat menerima penghasilan lainnya yang sah selain itu kepala desa dan perangkat desa juga memperoleh hasil pengelolaan tanah bengkok dapat digunakan untuk tambahan tunjangan kepala desa dan perangkat desa (pasal 100 ayat (3) PP No. 47/2015). Dengan terbitnya PP No. 47/2015, status tanah bengkok dikembalikan pada posisi semula, yaitu tidak termasuk sebagai sumber pendapatan desa yang masuk dalam APB Desa, tetapi dikelola oleh kepala desa dan perangkatnya seperti sebelumnya.

1. Sekretaris Desa (Sekdes)Tugas pokok sekdes :

Tugas pokok sekdes :

Membantu kepala desa dalam mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan adminitrasi desa, pembangunan, kemasyarakatan dan keuangan desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa serta memberikan pelayanan adminitrasi bagi pemerintah desa dan masyarakat.

Fungsi Sekdes :

a. Penyelenggaraan kegiatan adminitrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas kepala desa
b. Melaksanakan tugas kepala desa dalam hal kepala desa berhalangan
c. Melaksanakan tugas kepala desa apabila kepala desa di berhentikan sementara
d. Penyiapan bantuan penyusunan peraturan desa
e. Penyiapan bahan laporan penyelenggaraan pemerintah desa
f. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas – tugas urusan ; dan
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa

Menurut Wijaya, (2018:80) Sekretaris Desa sebagai coordinator PTPKD membantu Kepala Desa agar melakukan Pengelolaan Keuangan Desa, dengan tugas sebagai berikut :

a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan APBDesa.
b. Menyusun rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam APBDesa
d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
e. Melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Belanja (RAB), bukti-bukti atas penerimaan dan pengeluaran APBDesa (SPP)

2. Kepala Urusan Pemerintahan

Menurut Firman Sujadi(2016:312) Tugas pokok Kaur terkait urusan pemerintahan : Membantu kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan adminitrasi kependudukan, adminitrasi pertahanan, pembinaan, ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, kebijakan dalam penyusunan produk hukum desa.

Fungsi dalam urusan pemerintahan :

a.Pelaksanaan adminitrasi kependudukan
b. Persiapan bahan – bahan penyusunan rancangan peraturan desa dan keputusan kepala desa
c.Pelaksanaan kegiatan adminitrasi pertahanan
d. Pelaksanaan kegiatan pencatatan monokrafi desa
e.Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan penataan kelembangaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintah desa
f. Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil dan
g. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan kepala desa

3. Kepala Dusun

Menurut Firman Sujadi(2016:315) Tugas Kadus :

a. Membantu pelaksanaan tugas kepala desa dalam wilayah kerjanya
b. Melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat
c. Melakukan kegiatan penerangan tentang program pemerintah kepala masyarakat
d. Membantu kepala desa dalam pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan RW (Rukun Wilayah) dan RT (Rukun Tetangga) di wilayah kerjanya
e. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh kepala desa

Fungsi Kadus :

a. Melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintah desa pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat di wilayah dusun
b. Melakukan tugas di bidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya
c. Melakukan usaha dalam rangka meningkatkan partisipasi dan swadaya gtong royong masyarakat dan melakukan pembinaan prekonomian
d. Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat
e. Melakukan fungsi – fungsi lain yang dilimpahkan oleh kepala desa.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini dilakukan Desa Muara Hutaraja Kecamatan Muara Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan. pimpinan Kepala Desa adalah Rohim Siregar.Waktu yang ditetapkan ini dipergunakan dalam rangka pengambilan data, dan pembuatan laporan hasil penelitian. Metode yang digunakan peneliti ini adalah metode kualitatif.

C. Hasil Penelitian

Pada penelitian ini, penulis akan menyajikan data penelitian tentang gambaran tentang kedua variabel, yakni peran perangkat desa dalam pengelolaan dana desa di desa muara kecamatan muara batang toru dengan menggunakan wawancara dan Dokumentasi.

A. Temuan Penelitian

1. Profil Desa Muara Hutaraja

Desa Muara Hutaraja merupakan satu wilayah di Kecamatan Muara Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan. Dimana Ibu Kota Kecamatan Ini berada di Kelurahan Hutaraja. Dimana di Desa Muara Hutaraja Memiliki Tiga Dusun yaitu :

1) Dusun Mabang 1
2) Dusun Mabang Pasir
3) Dusun Bongal

2. Peta Wilayah Desa Penelitian

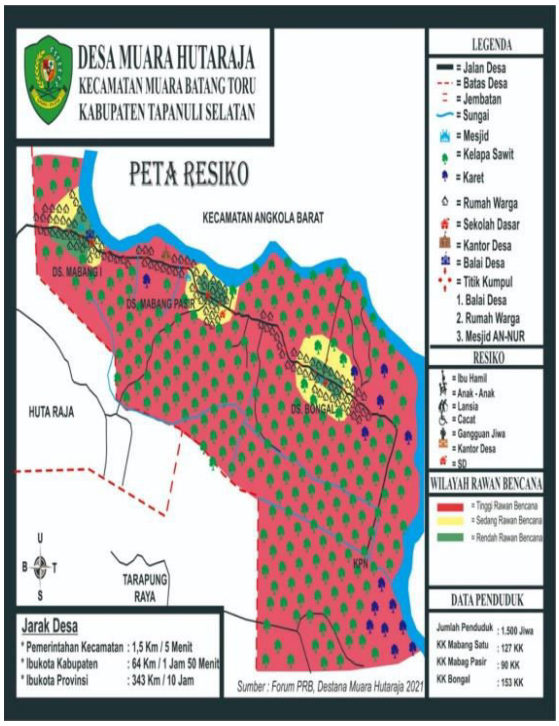

3. Keadaan Penduduk Desa

Desa Muara Hutaraja mempunyai jumlah penduduk yang terdiri dari 370 KK (Kepala keluarga) yang apabila dilihat berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 680 jiwa laki-laki dan 820 jiwa perempuan, maka total jumlah penduduk di Desa Muara Hutaraja adalah 1.500 jiwa.Luas wilayah 4200 Ha, ketinggian tanah pemukiman laut 18 meter, jarak antara pusat pemerintah ke kecamatan 3,5 Km , jarak dari pusat pemerintah ke kabupaten 64 Km, jarak dari ibu kota ke provinsi 343 Km

A. Pembahasan

a. Peran Pada Tahap Perencanaan

Perencanaan adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Sistematis disini, dimaksudkan agar kegiatan kegiatan yang dilaksanakan menjadi tidak melenceng dari tujuan yang ingin dicapai.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan kepala desa muara hutaraja kecamatan muara batangtoru pada tanggal 24 mei 2021 di kantor desa muarahutaraja. Temuan dilapangan berdasarkan dengan perencanaan anggaran keterlibatan perangkat Desa Muara Hutaraja. Berikut hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Rohim Siregar selaku Kepala Desa Muara Hutaraja Kecamatan Muara Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan mangatakan bahwa :

b. Peran Pada Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah usaha yang dilakukan untuk menjalankan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.Untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti mengenai peran perangkat desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Muara Hutaraja. Dalam pelaksanaan sudah berjalan

sesuai dengan aturan yang berlaku dalam perturan Kepala Desa No.3 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.Semua dilakukan Dibawah aturan desa Muara Hutaraja jadi dalam hal ini sudah baik karena semua kegiatan dilaksanakan sesuai kegiatan dilaksanakan tanpa ada yang melanggar hukum.

c.Peran Pada Tahap Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban adalah suatu kewajiban untuk memberitahukan setiap tindakan dan keputusan agar dapat disetujui mapun ditolak atau dapat diberikan sistem yang mengukur berbagai hasil yang dicapai oleh setiap pusat pertanggungjawaban menurut informasi yang dibutuhkan oleh para pimpinan untuk mengoperasikan pusat-pusat pertanggungjawaban mereka.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan Berdasarkan hasil wawancara peneliti mengenai peran perangkat desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Muara Hutaraja sudah baik. Pemerintah saling bekerja sama untuk mempertanggungjawabkan peran perangkat desa dalam pengelolaan dana desa

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan Berdasarkan hasil wawancara peneliti mengenai peran perangkat desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Muara Hutaraja sudah baik. Pemerintah saling bekerja sama untuk mempertanggungjawabkan peran perangkat desa dalam pengelolaan dana desa yang sudah terselenggara ini. Semua dilakukan berdasarkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang sudah ada dan dijadikan sebagai pedoman sebagai dasar pertanggungjawaban.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka peran perangkat desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Muara Hutaraja Kecamatan Muara Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2021 secara keseluruhan dapat dikatakan berperan. Hal ini dibuktikan dengan perangkat desa yang telah melaksanakan setiap tugas-tugasnya dalam mengelola dana desa di desa Muara Hutaraja dengan baik.

a. Peran Perangkat Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Tahap Perencanaan di Desa Muara Hutaraja

Berdasarkan hasil wawancara peneliti mengenai peran perangkat desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Muara Hutaraja sudah optimal dan sesuai dengan standar dalam proses perencanaan karena dalam proses perencanaan perangkat desa sudah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidang dan kemampuannya masing-masing.

b.Peran Perangkat Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Tahap Pelaksanaan di Desa Muara Hutaraja

Berdasarkan hasil wawancara peneliti mengenai peran perangkat desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Muara Hutaraja. Dalam pelaksanaan sudah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam perturan Kepala Desa No.3 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.Semua dilakukan Dibawah aturan desa Muara Hutaraja jadi dalam hal ini sudah baik karena semua kegiatan dilaksanakan sesuai kegiatan dilaksanakan tanpa ada yang melanggar hukum.

c. Peran Perangkat Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Tahap Pertanggungjawaban di Desa Muara Hutaraja

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan Berdasarkan hasil wawancara peneliti mengenai peran perangkat desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Muara Hutaraja sudah baik. Pemerintah saling bekerja sama untuk mempertanggungjawabkan peran perangkat desa dalam pengelolaan dana desa yang sudah terselenggara ini. Semua dilakukan berdasarkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang sudah ada dan dijadikan sebagai pedoman sebagai dasar pertanggungjawaban.

B. Implikasi

Implikasi dari dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

Implikasi Teoritis Secara teoritis Peran Perangkat Desa Muara Hutaraja berpengaruh terhadap baik buruknya pengelolaan dana desa. peran perangkat desa dalam pengelola dana desa lebih responsif terhadap kepentingan dan kebutuhan masyarakat serta meningkatkan kepedulian dan dukungan masyarakat dalam pembangunan desa.

Implikasi Praktis Secara praktis implikasi penelitian ini adalah sebagai masukan kepada perangkat desa untuk meningkatkan peran perangkat Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Muara Hutaraja.dapat meningkatkan kualitas perangkat desa sebagai pengelola dana desa.

C. Saran

Dari kesimpulan di atas, untuk tercapainya pengelolaan dana desa yang lebih efektif dan efisien di tahun anggaran berikutnya dan untuk mewujudkan citacita terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas agar dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat di Desa Muara Hutaraja, maka harus ada peningkatan dalam beberapa hal. Adapun saran-saran yang dapat peneliti berikan yaitu :

1. Diharapkan agar perangkat desa selaku tim pelaksana desa untuk terus dapat mengkuti pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan keahlian dan pengetahuan yang sesuai dengan bidangnya agar dapat melaksanakan tugasnya dengan maksimal dan mandiri.

2. Diharapkan kepada perangkat desa agar meningkatkan penyampian rencana penggunaan

APBDesa, laporan realisasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan penggunaan APBDesa Muara Hutaraja. Dan dalam penyampaian setiap kegiatan bisa dilakukan dengan membuat pengumuman dari pengeras suara yang ada di mesjid ataupun keliling desa agar seluruh masyarakat desa Muara Hutaraja dapat mengetahui dan mengikuti kegiatan yang akan dilakukan

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, Rahardjo. (2011). *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.

Firman Sujadi,Achamad Dian,Beni S. Ambar Jaya, Diah Rahma Tia. 2016. *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.*Jakarta : Bee Media Pustaka

Moleong, j, Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT . Remaja Rosdakarya.

Sukmadinata. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan. Bandung* : PT. Remaja Rosdakarya

Widjaja, 2003, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yg asli , Bulat dan Utuh* , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Winkel W .(2016) *Psikologi Pengajar*.Jakarta : Gramedia